

Lembar Kerja Asesmen
Reformasi Birokrasi Kalurahan
Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Tipe : TAHUNAN
Nilai Akhir : 79 - Baik

No	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Kriteria Penilaian				Keterangan	Penjelasan	Rekomendasi
				4	3	2	1			
1	Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan	Terwujudnya pengelolaan data sebagai dasar pengambilan dan perumusan kebijakan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) 	V				(1) Kalurahan mengisi kuesioner IDM dengan didampingi oleh PLD. (2) Lurah menandatangani Berita Acara Penetapan Status Desa bersama PLD. (3) Berita Acara disampaikan oleh PLD kepada PD kapanewon dalam bentuk softcopy dan hardcopy. (Mengacu pada Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun)	Status ID tahun 2025 tetap dalam kategori Desa Mandiri, sama seperti tahun 2024	pertahankan
			<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data Profil Kalurahan (Prodeskel) 		V			Berpedoman pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Profil Desa.	Kalurahan Girimulyo masuk klasifikasi Kalurahan Swakarya kategori Mula	Agar melakukan upaya perbaikan agar parameter yang masih kurang menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan status swakarya mulai naik menjadi swakarya madya/lanjut atau swasembada
			<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran Data Profil Kalurahan (SINKAL) 		V			Jumlah keterisian dan update Profil Kalurahan pada aplikasi Sinkal, yaitu: - Monografi Kalurahan. - SDM (profil lurah dan pamong). - Update Rencana dan realisasi APBKal. - Layanan. - Jaga warga	menu layanan belum diupdate sesuai Standar Pelayanan	menu layanan agar diupdate sesuai Standar Pelayanan

No	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Kriteria Penilaian				Keterangan	Penjelasan	Rekomendasi
				4	3	2	1			
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Dokumen Informasi Publik (DIP) Kalurahan 	V				<p>Berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standard Layanan Informasi Publik Desa.</p> <p>4 (empat) jenis informasi publik Kalurahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi publik kalurahan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Informasi publik kalurahan yang wajib diumumkan secara serta merta. 3. Informasi publik kalurahan tersedia setiap saat. 4. Informasi yang dikecualikan. 	telah dimiliki Perkal tentang KIP dan Perlu tentang Informasi yang Dikecualikan beserta dokumennya	-
2	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan	Terwujudnya pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya jumlah anak Stunting Menurunnya jumlah Rumah Tangga Miskin Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan 			V		Menggunakan baseline data Tahun N-1	jumlah keluarga miskin dalam DTSEN per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dan terjadinya penurunan PAKal tahun 2025 dibanding 2024	tingkatkan kualitas verifikasi keluarga miskin tingkatkan kualitas perencanaan pendapatan asli kalurahan
3	Penguatan Digitalisasi Kalurahan	Terwujudnya kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pelayanan Secara Digital Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan secara Digital Penyediaan Data dan Informasi pertanahan secara Digital Digitalisasi pemberian surat keterangan Tersedianya kanal aduan dan aspirasi masyarakat secara online 	V				Berpedoman pada Pemendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.	informasi pelayanan tersedia melalui SINKal meski belum maksimal	upayakan update informasi layanan SINKal sesuai Standar Pelayanan

No	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Kriteria Penilaian				Keterangan	Penjelasan	Rekomendasi
				4	3	2	1			
4	Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kalurahan yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • "Perencanaan: Penyusunan APB Kalurahan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" • "Pelaksanaan: Penyusunan DPA (Anggaran Kas/Rencana Anggaran Biaya) Kalurahan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" • "Penatausahaan: Pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang sesuai tata kala dan dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban" • "Pelaporan: Penyampaian laporan pelaksanaan APB Kalurahan dan laporan realisasi kegiatan tepat waktu" • "Pertanggung jawaban: Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan tepat waktu" • Informasi mengenai tahapan perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kalurahan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi dilengkapi dengan bukti • Adanya peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan kalurahan. • Pengelolaan keuangan kalurahan yang transparan dan akuntabel. 	V				Perencanaan: (Berpedoman Pada Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Mengacu pada peraturan perundang-undangan di masing-masing kabupaten yang mengatur pengelolaan keuangan Kalurahan (jika sudah ada). - Raperkal tentang APBKal disepakati bersama antara Pem Kal dengan BPKal paling lambat bulan Oktober tahun berjalan - Raperkal tentang APBKal disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi - Perkal tentang APBKal ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.	masih terdapat temuan dalam pemeriksaan keuangan oleh IRDA	agar ditingkatkan kualitas pengelolaan APBKal
5	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan Kalurahan	Terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan tata nilai dan prinsip-prinsip pengadaan serta mampu mendorong pembukaan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan barang dan jasa Kalurahan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola • Tahapan pengadaan barang dan jasa di kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Pengumuman hasil kegiatan dari pengadaan apabila melalui penyedia di media yang mudah diakses oleh masyarakat 		V			-	hasil pengadaan yang melalui penyedia belum diumumkan kepada masyarakat	agar mengumumkan hasil pengadaan yang melalui penyedia kepada masyarakat

No	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Kriteria Penilaian				Keterangan	Penjelasan	Rekomendasi
				4	3	2	1			
6	Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/Aset yang dikelola Kalurahan	Optimalnya pemanfaatan aset Kalurahan pada peningkatan pendapatan asli kalurahan dan kesejahteraan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi pengelolaan aset dalam meningkatkan pendapatan asli dan nilai aset kalurahan 	V				<p>a. Berpedoman pada Pergub DIY No.2 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemerintah Kalurahan. Jenis Aset Kalurahan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanah Kas kalurahan yang asal usulnya bukan dari kasultanan atau kadipaten; Pasar Kalurahan; Pasar Hewan; tambatan perahu; bangunan kalurahan; pelelangan ikan; pelelangan Hasil Pertanian Hutan Milik Kalurahan Mata Air Milik Kalurahan Pemandian Umum Aset Lainnya Milik Kalurahan <p>b. Aset yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Kalurahan.</p>	Aset yang dimiliki Pemerintah Kalurahan sebanyak 6 jenis. Yang sudah berkontribusi meningkatkan PAKalurahan sebanyak 5 jenis (83,33%), yaitu 3 kios yang dikelola BUMKal, 2 kios di kelola Pemerintah Kalurahan, meja kursi, 12 bidang tanah kas kalurahan dan pungutan numpang kubur. Yang belum berkontribusi terhadap peningkatan PAKal ada 1 jenis (16,66%) yaitu gamelan milik kalurahan yang belum diatur penggunaannya	Pemerintah Kalurahan agar memaksimalkan aset kalurahan yang dapat berkontribusi dalam peningkatan PAKalurahan melalui pengaturan dalam pungutan kalurahan sesuai ketentuan yang berlaku
7	Penguatan Pelaksanaan Penugasan Urusan Keistimewaan	Optimalnya pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan oleh Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> Optimalnya capaian fisik dan realisasi keuangan yang bersumber dari Dana Keistimewaan 		V			Capaian fisik dan realisasi keuangan dari Kalurahan yang mendapatkan sumber Dana keistimewaan.	Terdapat SILPA penggunaan Dana Keistimewaan yang berasal dari penghematan anggaran hasil negosiasi harga dengan penyedia	-
8	Penguatan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinas Pemerintah Kalurahan	Terwujudnya tertib arsip Kalurahan melalui pengelolaan arsip yang benar yang menjamin kelancaran dalam komunikasi dan transaksi informasi, ketersediaan arsip yg cepat dan akurat, serta terselamatkan dan terlestariannya arsip sebagai bukti sejarah kalurahan yang otentik dan terpercaya serta memory kolektif desa	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan informasi tertulis kedinasan 		V			-	Semua naskah dinas telah dibuat menggunakan Teknologi Informasi (computer/aplikasi SID) namun TTE Lurah dan Carik masih jarang digunakan	Untuk TTE Lurah dan Carik agar mulai bisa difungsikan sesuai ketentuan.
			<ul style="list-style-type: none"> Tertib rangkaian pengelolaan kearsipan 		V			<p>- Berpedoman pada UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Bahwa rangkaian Pengelolaan Arsip Dinamis:</p> <ol style="list-style-type: none"> penciptaan; penggunaan dan pemeliharaan; penyusutan arsip Kalurahan. <p>- Mengacu pada peraturan pada masing-masing kabupaten yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan (jika sudah ada).</p>	penyeerahan arsip belum menggunakan Berita Acara	penyerahan arsip agar selalu dibuatkan Berita Acara yang berisikan daftar arsip yang diserahkan untuk disimpan

No	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Kriteria Penilaian				Keterangan	Penjelasan	Rekomendasi
				4	3	2	1			
9	Penguatan Pengendalian Gratifikasi	Terwujudnya integritas Pemerintahan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran pelaporan gratifikasi 			V		-	Kalurahan sedang dalam proses membuat mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi	Kalurahan agar segera menyelesaikan pembuatan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dengan berkonsultasi kepada OPD di Kabupaten yang membidangi.
10	Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan saluran bagi masyarakat dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kalurahan 	V				Saluran dapat bersifat formal dan/atau informal misalnya melalui forum warga, tokoh masyarakat, dll.	Telah terdapat saluran bagi masyarakat berupa forum warga melalui WA grup rembug kalurahan dan kotak saran, masyarakat mulai aktif memanfaatkan	pertahankan
			<ul style="list-style-type: none"> Efektifitas monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Kalurahan terhadap pelaksanaan tugas Lurah 			V		-	Fungsi monev bamuskal dilaksanakan baru terbatas pada kegiatan fisik dan dilaksanakan secara incidental/parsial serta belum ada pemberitahuan ke Pemerrintah Kalurahan dan hasilnya tidak disampaikan secara tertulis.	Kalurahan agar mendorong bamuskal untuk melaksanakan monev secara periodik dan terlembaga dengan baik
			<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut Pemerintah Kalurahan terhadap hasil pengawasan Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan 				V	-	Belum pernah ada pengawasan masyarakat dan bamuskal yang melaporkan secara resmi, sehingga tidak bisa diidentifikasi hasil pengawasannya	Kalurahan agar mendorong Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kalurahan melalui saluran pengaduan yang disediakan dan mendorong Bamuskal untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Permendagri nomor 73 Tahun 2020.
11	Penguatan Regulatif Pemerintahan Kalurahan	Terwujudnya produk hukum kalurahan yang berorientasi pada melayani kepentingan masyarakat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Produk Hukum Kalurahan disusun sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Produk hukum kalurahan disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat Produk hukum kalurahan sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya 		V			Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	belum semua produk hukum yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan	dalam penyusunan produk hukum agar mengacu pada peraturan daerah maupun peraturan bupati tentang penyusunan produk hukum di kalurahan

No	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Kriteria Penilaian				Keterangan	Penjelasan	Rekomendasi
				4	3	2	1			
12	Pengisian Pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Terpenuhinya kebutuhan SDM pamong kalurahan yang berintegritas, profesional, responsif, dan mampu bekerja dalam tim	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuk tim penjarangan dan penyaringan pamong Kalurahan yang terdiri dari unsur pamong Kalurahan, lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat Pengumuman penjarangan dan penyaringan pamong Kalurahan diinformasikan secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, sosialisasi atau media lainnya Penyusunan tata tertib penjarangan dan penyaringan dengan rancangan yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada Panewu 	V				Berpedoman pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	setiap pelaksanaan pengisian pamong kalurahan telah berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku	pertahankan
13	Penguatan Pemerintahan Kalurahan	Terwujudnya peningkatan kecakapan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> Lurah memiliki pengalaman pelatihan kepemimpinan (leadership) dan tata kelola pemerintahan Kalurahan Lurah memiliki pengalaman workshop manajemen konflik dan kepemimpinan transformatif Pamong Kalurahan memiliki pengalaman pelatihan dasar dalam rangka orientasi awal Pamong kalurahan memiliki pengalaman pelatihan tematik (perencanaan, tata kelola keuangan dan aset, pengadaan barang dan jasa, dll) Bamuskal memiliki pengalaman pelatihan terkait tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan 	V				-	semua penyelenggara pemerintah kalurahan telah memiliki kompetensi yang diperlukan namun tetap perlu dilakukan penyegaran secara berkala	rencanakan program peningkatan kapasitas pamong kalurahan dan bamuskal secara berkala
14	Penerapan Budaya Pemerintahan	Terwujudnya peningkatan etos kerja dan pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> Adanya sosialisasi yang masif dari nilai-nilai budaya Pemerintahan. 			V		Berpedoman Pergub DIY Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Budaya Pemerintahan	dilaksanakan sekali di 2025 dari Biro Organisasi DIY	agar direncanakan untuk dilaksanakan secara reguler
			<ul style="list-style-type: none"> Penerapan nilai-nilai kedisiplinan bagi Aparatur Pemerintahan Kalurahan. 	V				<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Kalurahan, untuk Dukuh menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing Kabupaten. Kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor/ melebihi jam kerja, dilaksanakan fleksible, misalnya dengan memberikan laporan kepada atasan, atau dengan foto kegiatan, dll. 	85,71% pamong kalurahan telah disiplin dalam menerapkan jam kerja. 18 dari 21 pamong kalurahan telah disiplin mengisi buku presensi kerja.	tingkatkan
15	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Terwujudnya pelayanan minimal Kalurahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi pelayanan Tersedianya data dan informasi kependudukan Tersedianya data dan informasi pertanahan Tersedianya layanan pemberian surat keterangan Tersedianya kanal pengaduan Masyarakat 	V				<ul style="list-style-type: none"> Berpedoman pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Minimal Pelayanan Desa. Mengacu pada peraturan perundang-undangan dimasing-masing kabupaten (Jika sudah ada) 	semua unsur pelayanan telah terpenuhi, hanya kualitas informasi pelayanan masih perlu ditingkatkan	kualitas informasi pelayanan sesuaikan dengan Standar Pelayanan

No	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Kriteria Penilaian				Keterangan	Penjelasan	Rekomendasi
				4	3	2	1			
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kebijakan (SPP, Maklumat Pelayanan, dan SKM) • Profesionalisme SDM • Sarana dan Prasarana (front office) • Sistem Informasi • Konsultasi dan Pengaduan • Inovasi 	V				-	semua unsur pelayanan telah terpenuhi	-
16	Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kalurahan	Tumbuh, berkembang dan terlembaganya inovasi di Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> • inovasi dalam bidang tata kelola pemerintahan 				V	-	Belum memiliki ide inovasi terkait tata kelola pemerintahan	agar menggali ide-ide inovasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan
			<ul style="list-style-type: none"> • inovasi dalam bidang pelayanan publik 	V				<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat problem solving terhadap permasalahan pelayanan publik di masyarakat. - Efisiensi operasional yaitu kemampuan kalurahan menggunakan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. 	Telah dimiliki inovasi pelayanan berupa nomor WA hotline untuk mempermudah masyarakat dalam pengajuan pelayanan cukup dari rumah dan saat sudah selesai	tingkatkan sosialisasi ke masyarakat

Yogyakarta, 20 April 2026
Lurah Girmulyo

Drs. Sunu Raharjo